



Jalan Merdeka, Manokwari - Papua Barat 98312  
 Email: [set.papbar@bawaslu.go.id](mailto:set.papbar@bawaslu.go.id)  
 Website: [pauabar.bawaslu.go.id](http://pauabar.bawaslu.go.id)

Manokwari, 07<sup>7A</sup> Mei 2024

Lampiran : 1 (Satu) berkas  
 Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Terhadap Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Kepada  
 Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
 di-  
 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu

No. 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : ~~Kamis~~ Selasa

Tanggal : 7 Mei 2024

Jam : 15:10

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Elias Idie  
 Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat  
 Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,  
 Email [set.papbar@bawaslu.go.id](mailto:set.papbar@bawaslu.go.id)
2. Nama : Jhon Charles Imbiri  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat  
 Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,  
 Email [set.papbar@bawaslu.go.id](mailto:set.papbar@bawaslu.go.id)
3. Nama : Nurlaila Muhammad  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat  
 Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,  
 Email [set.papbar@bawaslu.go.id](mailto:set.papbar@bawaslu.go.id)
4. Nama : Nortbertus  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat  
 Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,  
 Email [set.papbar@bawaslu.go.id](mailto:set.papbar@bawaslu.go.id)
5. Nama : Menahen Julens Sabarofek  
 Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat  
 Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,  
 Email [set.papbar@bawaslu.go.id](mailto:set.papbar@bawaslu.go.id)

Kesemuanya Adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara dengan **Nomor Registrasi 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

*Yang Mulia Hakim Konstitusi,*

Sebelum kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

*“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”*

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis

Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

1.1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima 1 Laporan dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima laporan dengan Pelapor a.n Abdul Rasyid Fimbay dari Partai Nasdem yang pada pokoknya menyampaikan dugaan pelanggaran terkait pemindahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Teluk Bintuni 3. Laporan dengan Nomor Registrasi 006/REG/LP/PL/KAB/34.07/III/2024 *a quo* ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang pada pokoknya disimpulkan laporan *a quo* tidak terbukti cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap Penyidikan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan status laporan pada tanggal 2 April 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-1]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara PKS sebanyak 142 suara yang diambil dari perolehan suara partai lain sehingga menyebabkan terjadinya selisih perolehan suara partai di 7 TPS yang tersebar pada 5 Kampung Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 020/PM.02.00/K-

PB.11/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Panwas Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni agar segera menyampaikan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) dan Dokumen Model C-Hasil Salinan per TPS. **[Vide Bukti PK.35-2]**

- 1.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 015/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi perolehan suara partai pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35-3]**

No	Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Perolehan Suara
1.	PKB	426
2.	GERINDRA	107
3.	PDIP	903
4.	GOLKAR	1424
5.	NASDEM	1159
6.	PARTAI BURUH	6
7.	GELORA	193
8.	<b>PKS</b>	<b>1183</b>
9.	PKN	17
10.	HANURA	79
11.	GARUDA	43
12.	PAN	259
13.	PBB	59
14.	Demokrat	935
15.	PSI	586
16.	PERINDO	1934
17.	PPP	1573
18.	Partai Ummat	212

Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah disahkan dan ditetapkan, terdapat keberatan dari saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Weriagar, namun keberatan *a quo* disampaikan setelah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Teluk Bintuni disahkan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, Pimpinan Rapat Pleno meminta kepada seluruh Saksi Mandat Partai Politik yang hadir untuk mencocokkan Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Dapil Teluk Bintuni 3 sebelum disahkan dan ditetapkan. Selanjutnya terhadap Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 DPRD Dapil Bintuni 3 tidak di tandatangani oleh Saksi *a quo*. **[Vide Bukti PK.35-3]**

- 1.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS dilampirkan dengan Model C.Hasil Salinan pada 7 TPS di seluruh Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni untuk jenis pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Teluk Bintuni 3, diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.35-4]**

NO	PARTAI POLITIK	Weriagar		Mogotira		Weriagar Baru	Weriagar Utara	Tua naikin	TOTAL
		TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 01	
1	PKB	3	0	0	1	6	1	19	30
2	GERINDRA	9	1	1	2	0	1	3	17
3	PDIP	4	5	4	3	3	8	6	33
4	GOLKAR	53	36	91	55	36	88	30	389
5	NASDEM	21	12	14	4	0	1	1	53
6	PARTAI BURUH	1	0	0	0	8	1	2	12
7	GELORA	11	1	0	0	0	0	0	12
<b>8</b>	<b>PKS</b>	<b>117</b>	<b>123</b>	<b>91</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>447</b>
9	PKN	0	0	0	0	0	0	0	0
10	HANURA	1	1	0	0	1	0	4	7
11	GARUDA	0	1	0	0	0	0	0	1
12	PAN	3	2	0	1	9	4	2	21
13	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Demokrat	4	1	2	1	1	0	1	10
15	PSI	0	0	4	1	0	1	0	6
16	PERINDO	19	15	21	22	18	13	8	116
17	PPP	6	5	5	3	2	3	10	34
18	PARTAI UMMAT	1	0	0	1	0	0	0	2

- 1.4. Bahwa berdasarkan pemerhatian Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada 7 TPS di seluruh Distrik Weriagar berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-

KABKO yang ditetapkan PPD Distrik Weriagar diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-5]**

NO.	PARTAI POLITIK	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-KABKO							Model D.Hasil Kecamatan-KABKO	Selisih
		Weriagar		Mogotira		Weriagar Baru	Weriagar Utara	Tuanaikin		
		TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 01	TPS 01		
1	PKB	0	0	0	0	1	0	1	4	2
2	GERINDRA	8	1	1	2	0	0	3	15	-
3	PDIP	6	5	4	4	12	11	8	50	-
4	GOLKAR	53	49	74	42	36	72	30	356	-
5	NASDEM	20	12	14	5	0	1	1	53	-
6	PARTAI BURUH	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	GELORA	1	1	0	0	0	0	0	2	-
8	<b>PKS</b>	<b>134</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>543</b>	-
9	PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	HANURA	1	2	0	0	0	0		4	1
11	GARUDA	0	1	0	0	0	0		1	-
12	PAN	1	2	0	0	0	1		4	-
13	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	Demokrat	3	1	2	1	1	0	1	9	-
15	PSI	0	0	4	1	0	0	0	5	-
16	PERINDO	18	15	21	22	18	14	11	119	-
17	PPP	6	5	5	0	2	3	10	31	-
18	PARTAI UMMAT	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Bahwa nilai dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Distrik Weriagar terdapat perbedaan dengan nilai yang dicantumkan dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO.

Bahwa dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, pada TPS 01 Kampung Tuanaikin, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Hanura, Partai Garuda dan Partai PAN tidak ditemukan dalam lampiran.

- 1.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Weriagar Nomor 01/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 16 Februari 2024 diperoleh informasi pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Weriagar dilakukan di balai Kampung Mogotira, Distrik Weriagar serta dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu Panwaslu Distrik, Pemerintah Distrik, dan disaksikan oleh warga masyarakat. Dalam pelaksanaan Rapat

Pleno Rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan dari Saksi Peserta Pemilu yang hadir. **[Vide Bukti PK.35-6]**

- 1.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 015/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni diperoleh informasi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Dapil Teluk Bintuni 3 pada Kecamatan/Distrik Weriagar sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-3]**

NO.	NAMA PARPOL	Jumlah Perolehan Suara Pada Distrik Weriagar Berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO
1	PKB	0
2	GERINDRA	14
3	PDIP	50
4	GOLKAR	359
5	NASDEM	53
6	PARTAI BURUH	0
7	GELORA	2
<b>8</b>	<b>PKS</b>	<b>544</b>
9	PKN	0
10	HANURA	3
11	GARUDA	1
12	PAN	4
13	PBB	0
14	Demokrat	9
15	PSI	5
16	PERINDO	119
17	PPP	31
18	PARTAI UMMAT	0

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Model C.Hasil Salinan DPRD-KABKO, Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO diperoleh informasi Data Perolehan Suara Partai dan Suara Calon pada Distrik Weriagar sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan C.Hasil Salinan	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan D.Hasil Kabupaten	Selisih Antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan	Selisih Antara D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kabupaten
1	PKB	30	4	0	-30	+4
2	GERINDRA	17	15	14	-2	-1
3	PDIP	33	50	50	+17	-
4	GOLKAR	389	356	359	-33	+3
5	NASDEM	53	53	53	-	-
6	PARTAI BURUH	12	0	0	-12	-
7	GELORA	12	2	2	-10	-
8	<b>PKS</b>	<b>447</b>	<b>543</b>	<b>544</b>	<b>+96</b>	<b>+1</b>
9	PKN	0	0	0	-	-
10	HANURA	7	4	3	-3	-1
11	GARUDA	1	1	1	1	-
12	PAN	21	4	4	-17	-
13	PBB	0	0	0	-	-
14	DEMOKRAT	10	9	9	-1	-
15	PSI	6	5	5	-1	-
16	PERINDO	116	119	119	-3	-
17	PPP	34	31	31	-3	-
18	PARTAI UMMAT	2	0	0	-2	-

- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima Model D.Hasil Kecamatan dan Model C.Hasil Salinan terhadap seluruh TPS di Distrik Weriagar dari Panwaslu setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan.


Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Hormat kami,

**Bawaslu Provinsi Papua Barat**

**Ketua**  
  
**(Elias Idie)**


**Anggota**

  
**(Jhon Charles Imbiri)**

**Anggota**

  
**(Nurlaila Muhammad)**

**Anggota**

  
**(Nortbertus)**

**Anggota**

  
**(Menahen Julens Sabarofek)**